

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal : Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing
oleh Bank

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tanggal 14 Juni 2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4504), perlu ditetapkan peraturan pelaksanaan pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing oleh Bank dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut :

1. Pelarangan pemberian Kredit dalam rupiah dan atau valuta asing kepada Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tanggal 14 Juni 2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank (PBI) tidak termasuk Kredit non tunai atau garansi yang terkait dengan kegiatan investasi di Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memperoleh *counter guaranty* (kontra garansi) dari bank di luar negeri yang *bonafide*. Dalam pengertian bank tersebut tidak termasuk cabang bank yang bersangkutan di luar negeri; atau

b. adanya...

- b. adanya jaminan setoran sebesar 100% (seratus persen) dari nilai garansi yang diberikan.
2. Pembatasan Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e PBI, termasuk untuk transaksi *Non-Deliverable Forward* (NDF).
 3. Kredit dalam bentuk sindikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) PBI merupakan Kredit yang diberikan oleh lebih dari satu bank.
Apabila pemberian Kredit sindikasi beranggotakan Bank dan bank di luar negeri, maka kontribusi bank di luar negeri secara total harus lebih besar dari kontribusi Bank.

Contoh :

Kredit sindikasi oleh beberapa bank yang diberikan kepada PT. X sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berasal dari 3 (tiga) bank di luar negeri dan 2 (dua) Bank. Ketiga bank di luar negeri tersebut harus memberikan kontribusi paling sedikit sebesar Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dan kedua Bank tersebut memberikan kontribusi sebesar Rp 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah). Dengan demikian, prosentase kontribusi 3 (tiga) bank di luar negeri harus paling sedikit sebesar 51% dan prosentase kontribusi 2 (dua) Bank dalam kredit sindikasi tersebut sebesar 49%.

4. Cerukan intra hari rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d PBI, diatur sebagai berikut :
 - a. Ketentuan pemberian cerukan intra hari
Pemberian cerukan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1) cerukan intra hari diberikan kepada penerima dana yang tercantum dalam dokumen konfirmasi, dan dilaksanakan pada tanggal valuta pembayaran yang tercantum dalam konfirmasi dimaksud;

2) nilai...

- 2) nilai dana yang akan diterima yang tercantum pada dokumen konfirmasi dimaksud, ditambah dengan saldo rekening penerima dana sekurang-kurangnya sama atau lebih besar dari nilai transaksi pembayaran yang dilaksanakan;
- 3) transaksi pembayaran dilakukan setelah dokumen konfirmasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) diterima terlebih dahulu; dan
- 4) penerimaan dana sebagaimana tercantum dalam dokumen konfirmasi harus terealisasi pada tanggal pembayaran dilaksanakan.

b. Dokumen pendukung pemberian cerukan intra hari

Dokumen konfirmasi yang bersifat *authenticated* yang menunjukkan akan adanya dana rupiah masuk ke rekening bersangkutan pada hari yang sama, meliputi :

- 1) *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT) yang berfungsi sebagai *notice to receive, customer transfer, delivery versus payment* (untuk Surat Berharga), atau dokumen SWIFT lainnya yang sejenis; atau
- 2) *tested telex*.

Contoh :

- i. pada tanggal 1 Maret 2005, saldo awal rekening Pihak Asing adalah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- ii. pada tanggal yang sama, yang bersangkutan akan melakukan pembayaran yang mengakibatkan pendebitan rekeningnya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga terjadi cerukan intra hari sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Cerukan intra hari ini diperkenankan apabila Bank telah menerima dokumen bukti akan adanya dana masuk dalam rekening Pihak Asing pada tanggal 1 Maret 2005. Dokumen tersebut dapat berupa *SWIFT message* yang berfungsi sebagai *notice to receive, customer transfer, delivery versus*

payment...

payment, atau *tested telex* dengan jumlah nominal paling sedikit sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

5. Pengecualian atas pelarangan Transfer Rupiah ke rekening rupiah Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a PBI, diatur sebagai berikut :

a. Transfer Rupiah dalam rangka pembayaran kepada Pihak Asing dapat dilakukan apabila terdapat kegiatan ekonomi berupa :

- 1) divestasi Penyertaan Langsung Pihak Asing di Indonesia, dan atau pembagian dividen;
- 2) penjualan Surat Berharga dalam rupiah oleh Pihak Asing, termasuk penjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI), penjualan saham, pembagian dividen, dan atau pembayaran kupon;
- 3) penerimaan pembayaran piutang Pihak Asing dalam rupiah, termasuk dalam rangka restrukturisasi utang;
- 4) penjualan wesel ekspor Pihak Asing melalui transaksi *Letter of Credit* (L/C) dalam rupiah;
- 5) penjualan wesel atas dasar Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN); dan atau
- 6) penjualan barang dan jasa di Indonesia termasuk penerimaan penghasilan/gaji.

b. Penerimaan Transfer Rupiah oleh Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memenuhi ketentuan, sebagai berikut :

- 1) untuk Transfer Rupiah dengan nilai sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Bank wajib memiliki pernyataan secara tertulis (*declared*) dari Pihak Asing mengenai jenis kegiatan ekonomi yang mendasari (*underlying transaction*) transfer tersebut;

2) untuk...

2) untuk Transfer Rupiah dengan nilai lebih dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), baik satu transaksi maupun beberapa transaksi untuk Pihak Asing yang sama dalam satu hari, Bank wajib memiliki jenis kegiatan ekonomi yang mendasari (*underlying transaction*) Transfer Rupiah tersebut dan dilengkapi dengan dokumen pendukung dari Pihak Asing, yang ditetapkan sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- a) Untuk Transfer Rupiah dalam rangka divestasi Penyertaan Langsung di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir a.1) adalah berupa bukti penjualan saham.
- b) Untuk Transfer Rupiah dalam rangka penjualan Surat Berharga dalam rupiah oleh Pihak Asing termasuk penjualan SBI dan penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam butir a.2) adalah berupa bukti konfirmasi penjualan Surat Berharga, antara lain berupa *SWIFT message, Tested Telex, Tested Fax, Reuters Monitor Dealing System (RMDS)*.
- c) Untuk Transfer Rupiah yang terkait dengan pembagian dividen berupa bukti kepemilikan saham dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pembagian dividen. Untuk Transfer Rupiah yang terkait dengan pembayaran kupon dilengkapi dengan bukti kepemilikan Surat Berharga.
- d) Untuk Transfer Rupiah yang terkait dengan penerimaan pembayaran piutang Pihak Asing dalam rupiah, termasuk dalam rangka restrukturisasi utang sebagaimana dimaksud dalam butir a.3) adalah bukti perjanjian kredit.
- e) Untuk Transfer Rupiah yang terkait dengan penjualan wesel ekspor Pihak Asing melalui transaksi L/C dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam butir a.4) antara lain berupa wesel, *invoice*, atau *Bill of Lading (B/L)*;

f) Untuk...

- f) Untuk Transfer Rupiah dalam rangka Penjualan wesel atas dasar SKBDN sebagaimana dimaksud dalam butir a.5) antara lain berupa wesel, *invoice*, atau B/L antar pulau;
 - g) Untuk Transfer Rupiah dalam rangka Penjualan barang dan jasa di Indonesia termasuk penerimaan penghasilan/gaji sebagaimana dimaksud dalam butir a.6) adalah bukti antara lain berupa perjanjian kontrak kerja, atau faktur transaksi jual beli barang dan jasa.
- c. Transfer Rupiah dalam rangka rencana pembelian Surat Berharga dapat dilakukan dengan pengaturan sebagai berikut :
- 1) terdapat dokumen yang menyatakan adanya pembelian Surat Berharga antara lain berupa *SWIFT message*, *tested telex*, *tested fax*, atau RMDS.
 - 2) jangka waktu kepemilikan rupiah sebelum digunakan untuk pembelian Surat Berharga paling lama 2 (dua) hari kerja.
 - 3) pada saat realisasi pembelian Surat Berharga, Bank wajib memiliki bukti pembelian Surat Berharga berupa bukti realisasi pembelian saham (*receive versus payment*).
6. a. Pengecualian pembatasan Transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a PBI, termasuk untuk transaksi pembelian atau penjualan *outright forward* valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan dalam rangka *settlement* kegiatan investasi.
- Jangka waktu transaksi *outright forward* valuta asing terhadap rupiah tersebut harus sama dengan jangka waktu *settlement* kegiatan investasi, dan transaksi *outright forward* valuta asing terhadap rupiah tersebut dilakukan sejak tanggal transaksi kegiatan investasi dilakukan.

Transaksi...

Transaksi *outright forward* valuta asing terhadap rupiah tersebut wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut :

- 1) untuk transaksi *outright forward* jual valuta asing terhadap rupiah dalam rangka pembelian saham, adalah sebagai berikut :
 - a) konfirmasi pembelian saham yang disepakati oleh pembeli dan penjual saham, antara lain melalui sarana SWIFT *message*, pada saat tanggal transaksi *outright forward* jual valuta asing terhadap rupiah; dan
 - b) bukti pembelian saham berupa *authenticated SWIFT message* yang berfungsi sebagai bukti realisasi pembelian saham (*receive versus payment*), pada saat tanggal valuta transaksi *outright forward* jual valuta asing terhadap rupiah.

Contoh :

Apabila Pihak Asing (*global broker*, atau *global custody*, atau pemodal asing) melakukan transaksi pembelian saham pada tanggal 6 Juni 2005 untuk *settlement* saham pada tanggal 9 Juni 2005, dan apabila Pihak Asing tersebut berkeinginan melakukan transaksi *outright forward* jual valuta asing terhadap rupiah, maka transaksi *outright forward* jual valuta asing terhadap rupiah tersebut harus dilakukan pada tanggal 6 Juni 2005 untuk jatuh tempo pada tanggal 9 Juni 2005.

- 2) untuk transaksi *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah dalam rangka penjualan saham diatur sebagai berikut :
 - a) konfirmasi penjualan saham yang disepakati oleh pembeli dan penjual saham, antara lain berupa SWIFT *message*, pada saat tanggal transaksi *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah; dan

b) bukti...

- b) bukti penjualan saham berupa *authenticated SWIFT message* yang berfungsi sebagai bukti realisasi penjualan saham (*Delivery versus payment*), pada saat tanggal valuta transaksi *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah.

Contoh :

Apabila Pihak Asing (*global broker*, atau *global custody*, atau pemodal asing) melakukan transaksi penjualan saham pada tanggal 1 Juni 2005 untuk *settlement* saham pada tanggal 4 Juni 2005, dan apabila Pihak Asing tersebut berkeinginan melakukan transaksi *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah, maka transaksi *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah tersebut harus dilakukan pada tanggal 1 Juni 2005 untuk jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2005.

- b. Transaksi Derivatif dalam rangka kegiatan investasi di Indonesia, ekspor-impor, dan atau perdagangan di dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) PBI dapat dilakukan oleh Pihak Asing baik secara langsung maupun tidak langsung.

Contoh :

Perusahaan lokal dalam negeri melakukan transaksi *hedging* dengan Bank dalam rangka memenuhi kewajiban valuta asingnya, dalam rangka kegiatan investasi, di Indonesia. Maka Bank ini diperkenankan untuk *meng-cover* posisi ini terhadap Pihak Asing.

7. Pengecualian pembatasan Transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan untuk keperluan lindung nilai (*hedging*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a PBI, diatur sebagai berikut :

- a. Dalam hal investasi berupa pembelian Surat Berharga diatur sebagai berikut :
- 1) *Underlying transaction* untuk pembelian Surat Berharga dihitung berdasarkan total portofolio (*basket of securities*) atas dasar harga

pasar...

pasar (*market value*), sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai surat berharga yang bersangkutan.

- 2) Total nilai portofolio paling sedikit sama dengan nilai *hedging* selama periode *hedging*.

Apabila dalam jangka waktu *hedging* terdapat penurunan *market value* Surat Berharga yang digunakan sebagai *underlying*, maka nilai Surat Berharga yang menjadi *underlying* wajib ditambah sehingga nilai *hedging* tetap sama dengan nilai *underlying* pada saat awal transaksi *hedging* dilakukan.

- 3) Contoh :

- a) Apabila Pihak Asing memiliki total portofolio sebagai berikut :
- i. Obligasi berjangka waktu 5 tahun yang akan jatuh tempo 1 bulan mendatang dengan harga pasar sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - ii. Saham PT. ABC yang tercatat dipasar modal dengan harga pasar sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - iii. Obligasi Korporasi PT. DEF berjangka waktu 1 tahun dengan harga pasar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan jatuh tempo 3 bulan mendatang.

maka total portofolio yang dapat dijadikan *underlying transaction* adalah sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

- b) Bank dapat melakukan *hedging* terhadap portofolio dimaksud dengan jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan dan nilai nominal *hedging* paling banyak sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
- c) Apabila Obligasi yang berjangka waktu 5 (lima) tahun tersebut di atas telah jatuh tempo sebelum masa *hedging* berakhir, maka Pihak Asing tersebut wajib membeli Surat Berharga pengganti

dengan...

dengan nilai yang sama dengan nilai obligasi yang jatuh tempo tersebut yaitu sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

d) Apabila saham PT. ABC yang menjadi *underlying* tersebut di atas senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) dijual maka Pihak Asing tersebut wajib membeli saham pengganti dengan nilai yang sama dengan nilai saham yang dijual tersebut yaitu sebesar paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

4) Apabila dalam jangka waktu *hedging* terdapat penambahan Surat Berharga dalam portofolio yang sama, dan Pihak Asing bermaksud untuk melakukan *hedging* atas penambahan Surat Berharga tersebut, maka Pihak Asing tersebut wajib membuka kontrak *hedging* baru dengan jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan dan nilainya paling banyak sebesar penambahan Surat Berharga dimaksud.

Contoh :

Pihak Asing memiliki portofolio saham sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Juni 2005, dan pada tanggal yang sama dilakukan hedging dengan membuka transaksi derivatif senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan berjangka waktu 3 (tiga) bulan. Pada tanggal 7 Juni 2005, Pihak Asing tersebut melakukan pembelian obligasi SUN sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), sehingga nilai portofolio pihak asing tersebut menjadi senilai Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah). Apabila Pihak Asing tersebut bermaksud untuk melakukan hedging atas tambahan obligasi SUN tersebut, maka Pihak Asing dimaksud harus membuka kontrak hedging yang baru di luar transaksi hedging sebelumnya dengan nilai hedging paling banyak sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan.

b. Dalam...

b. Dalam hal investasi berupa pemberian Kredit diatur sebagai berikut :

- 1) *Underlying* dihitung berdasarkan nominal Kredit yang telah direalisasikan.
- 2) *Underlying* untuk pemberian Kredit dalam bentuk Kredit sindikasi, dihitung berdasarkan jumlah *hedging* yang dapat dilakukan oleh Pihak Asing paling banyak adalah sebesar kontribusi Pihak Asing tersebut dalam Kredit sindikasi.

Dalam hal terdapat Kredit sindikasi dengan Pihak Asing lebih dari 1, maka masing-masing Pihak Asing yang tergabung dalam Kredit sindikasi dapat melakukan *hedging* dengan nilai *hedging* paling banyak sebesar total nilai kontribusi Pihak Asing dalam Kredit sindikasi tersebut.

Contoh :

Kredit sindikasi oleh lima bank di luar negeri yang diberikan kepada PT. X adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Masing-masing bank asing tersebut memberikan kontribusinya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka nilai *hedging* yang dapat dilakukan oleh masing-masing bank di luar negeri tersebut paling banyak adalah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

c. Dalam hal investasi berupa Penyertaan Langsung maka *underlying* adalah berupa setoran modal dan laba ditahan, namun tidak termasuk dividen dan laba tahun berjalan.

8. Dokumen pendukung untuk kegiatan investasi yang dapat digunakan sebagai *underlying transaction* dari Transaksi Derivatif adalah Penyertaan Langsung, pemberian Kredit dan pembelian Surat Berharga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) PBI diatur sebagai berikut :

a. Dalam rangka Penyertaan Langsung.

1) Untuk...

- 1) Untuk Penyertaan Langsung yang telah direalisasi, wajib dilengkapi dengan bukti Penyertaan Langsung yang di dalamnya tercantum nilai nominal, identitas penyeter, bukti setoran dan identitas pihak penerima Penyertaan Langsung.
 - 2) Untuk Penyertaan Langsung yang dilakukan melalui proses lelang dan belum direalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 PBI, wajib dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
 - 1) bukti masuk dalam *short list*; dan
 - 2) *sale and purchase agreement* yang sudah ditandatangani atau bukti sebagai pemenang lelang;
- b. Dalam rangka pemberian Kredit, wajib dilengkapi dengan bukti perjanjian Kredit dan bukti *outstanding*.
- c. Dalam rangka pembelian Surat Berharga, Bank wajib memiliki bukti pembelian Surat Berharga oleh Pihak Asing berupa *SWIFT message* yang berfungsi sebagai *receive versus payment* dan *statement of holdings*.
- Bagi nasabah yang tidak berlangganan SWIFT dapat menggunakan dokumen pengganti berupa laporan rekapitulasi pemilikan Surat Berharga yang diterbitkan bank kustodian yang bersangkutan, untuk bukti kepemilikan Surat Berharga dimaksud. Di dalam laporan rekapitulasi tersebut harus tercantum tanggal yang membuktikan bahwa pada saat dilakukan *hedging* sampai dengan jatuh waktu *hedging*, yang bersangkutan masih memiliki jumlah *outstanding* Surat Berharga yang nilainya paling sedikit sama dengan nilai *hedging*.
- d. Transaksi Derivatif dalam rangka *hedging* yang dilakukan oleh Pihak Asing, wajib disertai dengan surat pernyataan bermaterai yang dibuat oleh Pihak Asing yang bersangkutan, yang isinya sekurang-kurangnya mencakup :

1) Nama...

- 1) Nama dan identitas Pihak Asing;
 - 2) Nama Bank;
 - 3) Nilai nominal transaksi derivatif yang dilakukan Pihak Asing dengan Bank dalam rangka *hedging* atas suatu *underlying*;
 - 4) Pernyataan tertulis dari Pihak Asing bahwa *hedging* atas *underlying* tidak digunakan sebagai *underlying* bagi transaksi derivatif dengan Bank yang sama atau dengan Bank lain.
9. Dokumen pendukung untuk kegiatan ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia yang menggunakan L/C antara lain berupa wesel, *invoice*, dan B/L.
10. Dokumen pendukung untuk kegiatan perdagangan dalam negeri yang menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) antara lain berupa wesel, *invoice*, dan B/L antar pulau.
11. Sehubungan dengan Pasal 16 PBI, Bank wajib menyampaikan seluruh laporan Transaksi Derivatif kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang pelaporan transaksi valuta secara akurat, benar, dan lengkap. Dalam hal belum tersedia sistem pelaporan yang dapat mengakomodasi pelaporan posisi Transaksi Derivatif beli Bank dengan Pihak Asing, Bank wajib menyampaikan laporan secara tertulis dengan menggunakan format sebagaimana lampiran 1 sampai dengan lampiran 4 dalam bentuk hard copy.
12. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) PBI dihitung secara kumulatif atas keseluruhan nilai nominal transaksi yang dilanggar dikalikan dengan 10% (sepuluh persen).
- Pengenaan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran tersebut dilakukan dengan pendebitan rekening giro rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Perhitungan sanksi kewajiban membayar berdasarkan tahun kalender.

Contoh...

Contoh :

- a. Jika Pihak Asing memiliki nilai *underlying* sebesar USD 90,000,000 (sembilan puluh juta US Dollar), sementara nilai kontrak *hedging* Pihak Asing tersebut sebesar USD 100,000,000 (seratus juta US Dollar), maka pengenaan sanksi adalah terhadap kekurangan nilai *underlying* tersebut yaitu adalah 10% (sepuluh persen) dari USD 10,000,000 (sepuluh juta US Dollar), untuk setiap hari kerja pelanggaran.
- b. Jika Pihak Asing melakukan Transaksi Derivatif sebesar USD 5,000,000 (lima juta US Dollar) tanpa *underlying*, maka sanksi dikenakan sebesar 10% (sepuluh persen) dari USD 5,000,000 (lima juta US Dollar). Jika Pihak Asing memiliki *underlying* hanya sebesar USD 1,000,000 (satu juta US Dollar), maka sanksi dikenakan sebesar 10% (sepuluh persen) dari USD 4,000,000 (empat juta US Dollar), untuk setiap hari kerja pelanggaran
- c. Bank melakukan pemberian cerukan intra-hari kepada Pihak Asing A sebanyak 3 kali dengan nominal masing-masing Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Nilai pelanggaran yang diperhitungkan dari pelanggaran cerukan intra-hari ini adalah sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yaitu nilai kumulatif pelanggaran cerukan yang terjadi.

Selain itu, Bank juga melakukan transaksi *forward* jual USD/IDR terhadap Pihak Asing B sebesar USD 5,000,000 (lima juta US Dollar) tanpa *underlying transaction* kegiatan investasi. Nilai pelanggaran yang diperhitungkan adalah sebesar USD 5,000,000 (lima juta US Dollar) dikali dengan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Asumsi kurs adalah Rp 8.000 per USD maka nilai pelanggaran adalah Rp 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah).

Total...

Total nilai pelanggaran adalah Rp 40.065.000.000,- (empat puluh milyar enam puluh lima juta rupiah) sehingga kewajiban membayar sebesar 10% (sepuluh persen) dari total nilai pelanggaran diatas yaitu Rp 4.006.500.000 (empat milyar enam juta lima ratus ribu rupiah).

13. Bank yang pada saat berlakunya Surat Edaran ini masih memiliki posisi (*outstanding*) Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 PBI dan Pasal 7 PBI, dan belum jatuh tempo maka posisi dari Transaksi Derivatif tersebut tetap dapat dilakukan sampai dengan jatuh tempo Transaksi Derivatif tersebut namun Transaksi Derivatif tersebut dilarang diperpanjang (*roll over*).

Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia No.3/5/DPD tanggal 31 Januari 2001 perihal Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 14 Juli 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ASLIM TADJUDDIN
DEPUTI GUBERNUR